
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENILAIAN KINERJA

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L2-010	
VERSI	:	002	
TANGGAL BERLAKU	1:	12 April 2023	
TANGGAL KAJI ULANG	:	12 April 2025	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: SALINAN NO:	

Disusun oleh :	Tanda tangan :
Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. Petugas Sub. Bidang Kepegawaian	Is Sulove
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 04 April 2023
Diperiksa oleh :	Tanda tangan :
Endang Dwi Astuti, S.Kom. Kasub. Bidang Kepegawaian	yang.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 05 April 2023
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Susanti, M.M. Kepala Bidang Penunjang	Must -
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 06 April 2023
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
dr. Robby Nur Aditya, M.Si. Pjs. Manajer Kualitas	~
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 11 April 2023

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:





SPO PENILAIAN KINERJA

Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-010

Versi: 002

Tanggal berlaku: 12 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 12 Apr 2025

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Penunjang

Sub Bidang Kepegawaian

1. Tujuan

SPO ini bertujuan untuk mengetahui alur terciptanya sistem penilaian pekerjaan yang tepat, sistematis yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan maupun pertimbangan dalam hal promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, demosi, dan fungsi - fungsi pengembangan organisasi lainnya.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Unit Donor Darah Pusat PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XII Pasal 68 Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai (atasan langsung) dengan ketentuan telah menjabat minimal 6 bulan
- 3.2 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XII Pasal 68 Penilaian kinerja menggunakan Daftar Penilaian Pegawai (DP2) yang mana formatnya telah ditetapkan dan dinilai selama satu tahun kerja
- 3.3 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011 Bab V Pasal 28 Penilaian kinerja DP2 sifatnya rahasia dan terbatas hanya diketahui oleh pihak pihak yang terlibat saja
- 3.4 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011 Bab V Pasal 29 dan Pasal 30 Pegawai yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada pejabat penilai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya DP2 tersebut dan jika alasannya cukup, maka DP2 dapat dirubah oleh atasan pejabat penilai. Apabila telah disahkan oleh atasan pejabat penilai, maka DP2 dinyatakan sah.

4. Referensi

- 4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4.3 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011
- 4.4 Petunjuk Teknis tentang Pokok pokok Kepegawaian Palang Merah Indonesia
- 4.5 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.6 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021
- 4.7 Struktur Organisasi UDD Pusat PMI No. 051/Kep/PP.PMI/VI/2015

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya
- 5.2 Penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan dan dilakukan secara terbuka, jujur dan objektif

Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENILAIAN KINERJA

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-010

Versi: 002

Tanggal berlaku: 12 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 12 Apr 2025

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian

- 5.3 Daftar Penilaian Pegawai (DP2) adalah penilaian kinerja yang digunakan dalam menilai pegawai selama bekerja di UDDP PMI
- 5.4 Pejabat Penilai adalah atasan yang membawahi langsung pegawai yang dinilai

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab		
Manajer Kualitas	 Mengesahkan SPO Penilaian Kinerja Pegawai Melakukan Kontrol Dokumen 		
Kepala Bidang Penunjang	 Mengotorisasi surat pemberitahuan untuk pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 		
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	 Menyetujui surat pemberitahuan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai Memastikan DP2 telah terkumpul dari seluruh bidang 		
Kepala Seksi Kesejahteraan & Pengembangan Pegawai	 Mengingatkan waktu pengisian DP2 di awal tahun Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 		
	 Mendistribusikan Formulir Daftar Penilaian Pegawai Nomor UDDP-KEPEG-L4-021 kepada seluruh pejabat penilai 		
Staf Kepegawaian	 Memberikan salinan penilaian kinerja tahun sebelumnya sebagai perbandingan pejabat penilai mengisi formulir 		
	 Mengarsip Formulir Daftar Penilaian Pegawai Nomor UDDP-KEPEG-L4-021 yang telah sah 		
Atasan Pejabat Penilai	 Memberikan keputusan terhadap udulan keberatan pegawai yang bersangkutan 		
Pejabat Penilai	 Memberikan penilaian DP2 sesuai dengan pengkategorian penilaian yang sesuai Merevisi penilaian apabila pegawai yang dinilai merasa keberatan terhadap penilaian yang diberikan Menyetujui DP2 		
Pegawai UDDP PMI	 Memberikan usulan keberatan apabila penilaian yang diberikan tidak sesuai Menandatangani DP2 yang telah diberikan penilaian oleh pejabat penilai yang menjadi atasan langsung pegawai ybs 		

DOKUMEN TERKENO



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENILAIAN KINERJA

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-010

Versi : 002

Tanggal berlaku: 12 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 12 Apr 2025

7. Prosedur

7.1 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Bidang Penunjang bahwa sudah waktunya untuk pelaksanaan penilaian kinerja pegawai

7.2 Kepala Bidang Penunjang mengotorisasi surat pemberitahuan untuk

dilaksanakannya penilaian kinerja pegawai

- 7.3 Staf Kepegawaian mendistribusikan Formulir Daftar Penilaian Pegawai Nomor UDDP-KEPEG-L4-021 kepada seluruh pejabat penilai dan memberikan salinan DP2 tahun sebelumnya
- 7.4 Pejabat penilai memberikan penilaiannya di DP2 atas nama pegawai yang akan dinilai
- 7.5 Setelah nilai dilengkapi, maka pejabat penilai menyerahkan DP2 ke pegawai yang bersangkutan untuk dikoreksi kembali
- 7.6 Jika pegawai yang bersangkutan berkeberatan dengan penilaian yang diterima, maka pegawai dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penilai disertai dengan alasan yang kuat. Bila alasan dapat diterima, maka pejabat penilai akan merevisi penilaian DP2 pegawai
- 7.7 Apabila tidak menemui kesepakatan, keberatan dapat diteruskan kepada atasan pejabat penilai melalui Kepala Seksi atau Kepala Sub Bidang dalam jangka waktu 14 hari semenjak DP2 diterima oleh pegawai
- 7.8 Bila penilaian yang diberikan oleh atasan disetujui, maka pegawai yang bersangkutan menandatangani DP2 dan dikembalikan kepada Staf Kepegawaian paling lambat tanggal 31 Januari berikutnya. Bila penilaian masih tetap tidak disetujui oleh pegawai yang bersangkutan, dalam keadaan mendesak maka DP2 berhak tidak ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan
- 7.9 DP2 kemudian akan ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai untuk mengesahkan DP2

8. Lampiran

8.1 Lampiran 1 : Formulir Daftar Penilaian Pegawai Nomor UDDP-KEPEG-L4-021

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan Dokumen baru
001	1 Maret 2021	-	
002	12 April 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi sebagai acuan baru dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian

DOKUMEN TERAL